

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT PASCA

PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN NEGERI

3.1 Pandangan Hukum Adat, Hk Perdata, Hk Islam Pada Pengangkatan Anak

Termasuk tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan, tapi dalam kenyataannya tidak jarang suatu perkawinan tidak mempunyai seorang anak, maka untuk melengkapi sebuah keluarga tersebut dilakukan pengangkatan anak. Untuk mengetahui arti anak angkat berikut pengertiannya :

A. Pengangkatan Anak menurut etimologi (asal usul bahasa) yaitu :

1. Dari bahasa Belanda yaitu *adoptie* artinya mengambil seorang anak untuk dijadikan anak kandung sendiri.
2. Dari bahasa Arab yaitu *tabanni*, menurut Mahmud Yunus artinya adalah mengambil anak angkat, kemudian disebutkan Kamus Munjid yaitu “*ittikhadzahu ibnan*”, yaitu mengambilnya sebagai anak”⁵⁷

B. Pengangkatan anak menurut terminologi, yaitu :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Anak orang lain yang dipungut dan dijadikan serta disamakan dengan anaknya sendiri.
- b. Ensiklopedia umum dijelaskan tentang pengangkatan anak adalah suatu cara dalam menjalin hubungan orang tua dan anak yang diatur dalam perundang-

⁵⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.4

undangan. Biasanya pengangkatan seorang anak didasarkan pada faktor hubungan darah”⁵⁸

Menurut Hilman Hadikusuma, menjelaskan tentang anak angkat adalah : “anak orang lain dengan resmi menurut hukum adat setempat yang disamakan dengan anak sendiri oleh orang tua angkatnya, untuk tujuan kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”⁵⁹ Sedangkan pada Pasal 1 nomor 9 UU. No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan : “Anak angkat ialah seorang anak yang mempunyai hak tetapi dialihkan haknya pada lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasar pada putusan atau ketetapan pengadilan daripada lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau seseorang lainnya yang bertanggung jawab atas anak tersebut dalam hal perawatan, pendidikan, serta membesarkan anak tersebut.” Hal ini senada dengan PP.No.54 Tahun 2007 Pasal 1 nomor 2 yaitu : “Mengangkat anak adalah suatu tindakan hukum memindahkan anak kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut”.

Di Indonesia ada motif dan tujuan yang berbeda-beda dalam hal Pengangkatan anak di antaranya yaitu :

1. Keinginan, harapan atau keyakinan punya anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak.

⁵⁸ Soerjono soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.53

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.73

2. Sebagai pancingan setelah mengambil anak
3. Adanya keinginan menambah anak lain jenis dari anak yang telah dipunyai
4. Untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada,
5. Rasa belas kasihan pada anak miskin yang terlantar atau anak yatim.

3.1.1 Pengangkatan Anak dalam Pandangan Hukum Adat

Di Indonesia juga sudah terjadi Pengangkatan anak yaitu mengangkat anak atau memungutnya kemudian memasukkan kedalam kerabatnya, sehingga tercipta suatu jalinan social yang sama dengan jalinan biologis, hal inilah yang menjadi tujuan dari hukum adat dari adanya anak angkat.⁶⁰

Menurut hukum adat kekeluargaan (keturunan) bahwa Pengangkatan Anak disebut dengan **anak pupon, ngapek anak (ambil anak), kukut anak**. Jadi anak yang sudah dipupon/dikukut, diangkat sebagai anak angkat, akan diterima serta didudukan diposisi yang sama secara biologis ataupun social tidak melekat sebelumnya di anak tersebut. Muderis mengutip dari Ter Haar yang menyatakan bahwa : suatu perbuatan hukum yaitu mengangkat anak yang dilakukan dengan terang dan tunai yang dapat mempengaruhi orang dalam pergaulan serta kedudukan sosialnya dan menjadi ikatan biologis.

Dalam doktrin maupun Yurisprudensi dapat ditemukan Pengangkatan anak menurut hukum adat. Doktrin yang dikemukakan oleh Surojo Wignjodipuro tentang pengertian pengangkatan anak yaitu suatu tindakan mengambil anak orang lain masuk dalam keluarga sendiri, sehingga timbul hubungan kekeluargaan yang sama

⁶⁰ Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta, Liberti, 1981

antara orang tua yang mengambil anak dan anak yang dipungut itu seperti orang tua dan anak kandungnya sendiri.⁶¹ Pengangkatan anak merupakan sebuah tindakan memungut anak orang lain untuk dimasukkan kedalam keluarga sendiri, sehingga timbul suatu kekeluargaan antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti ada orang tua dengan anaknya sendiri. Pendapat ini menguatkan bahwa didalam memungut anak tidak sekedar mengakui atau mengangkat saja, tapi juga harus diperhatikan pula oleh keluarga angkat tersebut tentang hak-haknya laksana anak kandungnya sendiri.

Tentang pengangkatan anak ini pula Yurisprudensi berpandangan bahwa terjadinya suatu pengangkatan anak keabsahan pada proses formalitas adat. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan MA. RI No.210/K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa untuk dapat mengetahui keabsahan seorang anak angkat itu tergantung pada upacara adat, tidak menilai secara objektif dengan adanya anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Yang menjadi syarat dari keabsahan anak angkat diketahui dari Putusan MA. RI No. 912 K/Sip/1975 yaitu tanpa dilaksanakannya upacara adat tidak sah suatu pengangkatan anak walaupun dipelihara sejak kecil juga dinikahkan orang yang bersangkutan.

⁶¹ Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Cet ke-8, Jakarta, Haji Masagung, 1989, Hal : 118

3.1.2 Pengangkatan Anak dalam Pandangan Hukum Perdata

Di Indonesia Pengangkatan anak sudah menjadi kebutuhan masyarakat serta masuk pada bagian sistem hukum kekeluargaan, sebab menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Sehingga oleh pemerintah Hindia Belanda dikeluarkan Staatblad No. 129 Tahun 1917 mengatur masalah pengangkatan anak. Dijelaskan dalam UUPA. No. 23 tahun 2002 dan diatur dalam PP. No. 54 Tahun 2007. Selain itu pula Aturan teknisnya sudah banyak tersebar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pengangkatan anak diatur dalam pasal 39 UU.No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UUPA. 23 Tahun 2002 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak bisa dilakukan demi kepentingan terbaik buat anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak yang diangkat tidak putus hubungan darah dengan orang tua kandungnya.
 - (2a) Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran serta tidak menghilangkan identitas awal anak.
3. Harus seagama antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat.
4. Warga Negara Asing bisa mengangkat anak sebagai upaya terakhir.
 - (4a) Anak yang tidak diketahui asal-usulnya, harus menyertakan identitas anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4).

5. Dalam hal agama anak yang asal-usul tidak diketahui disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁶²

3.1.3 Pengangkatan Anak dalam Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia telah memformulasikan kedalam bermacam gagasan tentang pemikiran hukum Islam, dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, ataupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam tentang Pengangkatan anak.⁶³

Pada pasal 171 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menerangkan bahwa Penjelasan anak angkat adalah anak yang dalam hal ini pemeliharaan sehari-hari untuk hidupnya, biaya pendidikan dan sebagainya berpindah pada orang tua angkatnya dalam tanggung jawabnya menurut putusan pengadilan. Dalam aturan tersebut diatas dijelaskan bahwa dengan adanya pengangkatan anak akan mempunyai akibat berpindahnya tanggung jawab pada orang tua angkatnya dari sisi pemeliharaan kehidupan sehari-hari, serta biaya pendidikan dan sebagainya, tentang masalah nasab, sebagai wali nikah anak angkat perempuan, serta hak waris dari orang tua kandungnya tidak terputus.⁶⁴

Hal yang dibenarkan dalam Islam tentang Pengangkatan anak adalah tidak mengaitkan nasab orang tua angkat pada anak angkat sehingga dapat merubah

⁶² Undang-Undang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Th.2014 tentang perubahan atas UU No.23 th.2002

⁶³ Mukti Arto, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, danam Varia Peradilan Tahun XXI No. 52, MA RI, Jakarta, 2006

⁶⁴ Musthofa Sy, Pengangkatan Anak Wewenang Pengadilan Agama, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, Hal : 21

hukum kewarisan dan kemahraman. Sebagai dasarnya yaitu QS. Al-Ahzab : 37, yang mana *Asbabun Nuzulnya* yaitu Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk menikahi Zainab bekas isteri Zaid bin Harisah yaitu anak angkatnya. Islam sangat menghargai pengangkatan anak karena hal ini adalah mulia sebab sama dengan membantu anak-anak yang memerlukan bantuan terlebih lagi anak tersebut yatim piatu. Meskipun pengangkatan anak itu merupakan perbuatan yang terpuji, penting untuk dimengerti batasan yang wajib diikuti dan ditaati tidak boleh melanggar, seperti hal kemahraman maka tidak diperkenankan anak angkat yang sudah akil baligh disamakan seperti anak sendiri karena ia bukan mahram (muhrim).

3.2 Akibat hukum pengangkatan anak

Anak angkat pengangkatannya dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang sah, membawa akibat hukum terhadap anak angkat maupun orang tua angkat berkaitan dengan hak-hak serta kewajiban dari orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri. Menurut hukum Islam di Indonesia pengangkatan anak didasarkan atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperhatikan hal-hal yang secara khusus sebagai petunjuk pelaksana agar terjadi keseragaman dalam hal prosedur pengangkatan anak.

Dalam UUPA. No. 35 Tahun 2014, mendefinisikan anak angkat ialah anak mempunyai hak yang haknya dipindahkan dari kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab pada pendidikan, perawatan, serta urusan membesarkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya berlandaskan

ketetapan pengadilan. Orang tua angkat wajib menjelaskan asal usul anak tersebut, hal ini sesuai dalam Pasal 40 UU. No. 35 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Orang tua angkat harus menjelaskan asal usul dan orang tua kandungnya pada anak angkatnya.
- 2) Menjelaskan asal usul dan orang tua kandungnya pada ayat (1) dilaksanakan dengan melihat kesiapan dari anak angkat.

Bimbingan serta pengawasan pada anak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan pasal 41 UU. No. 35 / 2014.

Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga diatur dalam PP No. 54 / 2007 :

Pada Pasal 1 angka 1 yaitu :

Anak angkat ialah anak yang dialihkan haknya dari orang tuanya, wali yang sah, atau orang lain yang berkuasa serta bertanggung jawab pada pendidikan, perawatan, serta membesarkan anak angkat tersebut pada orang tua angkatnya berlandaskan ketetapan pengadilan.

Sedang dalam pasal 1 angka 2 disebutkan :

Pengangkatan Anak yaitu suatu tindakan hukum mengambil seorang anak dari orang tuanya, wali yang sah, atau orang lain yang berkuasa serta bertanggung jawab pada pendidikan, perawatan, serta membesarkan anak angkat tersebut pada orang tua angkatnya.

Sedang antar warga Negara Indonesia yang melakukan Pengangkatan anak menurut PP No. 54 / 2007 didasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak dengan didasarkan pada adat kebiasaan

setempat bisa dimohonkan penetapan pengadilan sesuai Pasal 9 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007. Menurut S.E.M.A No. 6 / 1983 Tentang penyempurnaan dari S.E.M.A No. 2 Tahun 1979 Jo S.E.M.A No. 4 Tahun 1989 menyatakan tidak berlaku lagi tentang Pengangkatan Anak bagi warga Negara Indonesia. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran tersebut didasarkan atas kesimpulan bahwa permohonan pengesahan mengangkat anak pada Pengadilan Negeri yang diputus semakin bertambah banyak. Diantaranya berupa tuntutan gugatan perdata, ataupun permohonan khusus pengesahan / pengangkatan anak yang menunjukkan adanya pergeseran / variasi-variasi pada motif dasarnya. Kondisi yang terjadi dalam masyarakat tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan pengangkatan anak dirasakan makin bertambah, guna memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan.

Dalam Surat Edaran tanggal 7 Desember 1978 Mensos RI No. Huk.3-1-58/78 tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak internasional yang ditujukan kepada kanwil-kanwil Depsos seluruh Indonesia. Isi pokoknya adalah bahwa dalam memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak, maka harus diperhatikan :

1. Anak yang akan diangkat batas umurnya tidak lebih dari 5 tahun.
2. Calon orang tua angkat dalam keadaan bersuami istri serta umurnya tidak lebih dari 50 tahun.
3. Jelas asal usulnya anak yang akan diangkat
4. Bila orang tua anak masih ada harus dengan persetujuan tertulis dari mereka.

Pengangkatan anak WNI oleh WNA bisa dilakukan dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri, tidak dengan akta Notaris hal ini sesuai dengan Dirjen Hukum Departemen Kehakiman tertanggal 24 Pebruari 1978 No. JHA /1/1/2.

Merujuk pada pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menentukan : “Anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan kehidupan sehari-harinya serta biaya pendidikannya, berpindah dari orang tua asal tanggung jawabnya kepada orang tua angkatnya berlandaskan putusan pengadilan.” Hal ini berarti agama Islam mengakui pengangkatan anak, tapi orang tua angkat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dalam hidup sehari-harinya, biaya pendidikan, dan sebagainya. Sehingga anak angkat dari orang tua angkatnya bisa mendapatkan hak serta kesejahteraannya. Anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 209 ayat (2), ditentukan sebagai berikut : “ pada anak angkat tidak menerima warisan tapi diberi wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya.”

Dalam hal ini sebagai landasan fatwanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutip pendapat dari Syaikh Mahmud Syaltut, dalam kitabnya Al Fatawa, menjelaskan : dalam hal *tabanny*, yaitu seorang memungut anak orang lain yang dianggap seperti anak kandung sendiri, diperlakukan dengan memberi nafkah, serta kasih sayang juga pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya.⁶⁵

Sementara dalam Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia pada bulan Maret 1984 memberikan fatwa sebagai berikut : ⁶⁶

- a. Anak yang lahir dari perkawinan diakui oleh Islam sebagai keturunan (Nasab) yang sah.
- b. Bertentangan dengan syari'at Islam manakala mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya.
- c. Termasuk perbuatan terpuji dan amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam jika pengangkatan anak tidak mengubah status, nasab dan agamanya, serta dilakukan atas rasa tanggung jawab social untuk memelihara mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri.
- d. Bertentangan UUD 1945 Pasal 34 juga merendahkan martabat bangsa jika Pengangkatan anak Indonesia oleh warga Negara Asing.

Sebagaimana di jelaskan tersebut diatas bahwa mengangkat anak dalam hukum Islam telah dikenal, namun dengan pengangkatan anak tersebut tidak memutus nasab ayah dan ibu kandungnya karena bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga dengan pengangkatan anak tersebut tidak mengubah nasab, status serta agamanya, dilaksanakan atas tanggung jawab social mengasuh serta memelihara, juga mendidik mereka dengan kasih sayang, laksana anak sendiri merupakan perbuatan terpuji dan amal saleh oleh agama Islam sangat dianjurkan.

⁶⁵ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa MUI, Jakarta, 2003. Hlm.178.

⁶⁶ Ibid

Di dalam Hukum Islam sudah dikenal tentang pengangkatan anak, tapi tidak menjadikan anak angkat masuk dalam lingkup keluarga orang tua angkatnya, sebab tidak ada nasab, sehingga harus menjaga mahramnya antara orang tua angkat dengan anak angkat. Pengangkatan anak di tujukan untuk kesejahteraan anak, sehingga orang tua angkat berkewajiban memberikn biaya dalam pemeliharaan kehidupan sehari-harinya, juga biaya pendidikannya, dan lain sebagainya. Sehingga anak angkat memperoleh hak kesejahteraan dari orang tua angkatnya, tetapi anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya.

Sebagai landasan hukum praktik penerimaan, pemeriksaan, mengadili dan menyelesaikan perkara pengangkatan anak berdasarkan semangat Hukum Islam oleh Pengadilan Agama, serta merespon kuat dan aspirasi masyarakat Indonesia dalam pengangkatan anak, maka UU No. 50 / 2009 tentang perubahan UU No. 7 / 1989 tentang Peradilan Agama pada penjelasan pasal 49 dinyatakan : Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tentang asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat berkeinginan menjamin hak-hak anak tersebut terpenuhi demi terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak mulia, berkualitas, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain melekat hak-hak untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya merupakan amanah serta karunia Tuhan YME, Hak-hak anak angkat tersebut antara lain :

- a. Hak untuk hidup, bertumbuh, serta berkembang juga berpartisipasi secara wajar, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dapat perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
- b. Hak mempunyai nama untuk identitas diri dan kewarganegaraan.
- c. Hak beribadah sesuai agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai kecerdasan dan usianya berada pada bimbingan orang tua.
- d. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Karena suatu hal orang tuanya tidak bisa menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam keadaan terlantar, maka berhak diasuh atau diangkat sebagai anak angkat atau anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Hak dapat pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai pada kebutuhan fisik, mental, spiritual serta social.
- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Hak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun penelantaran, seksual, kekerasan penganiayaan, kekejaman, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atasnya.

3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Pada Kasus Pemberian Hibah yang Akta Hibahnya di Batalkan Pengadilan Negeri

Pembahasan tentang perlindungan hukum, hal ini menjadi penting yang tidak bisa dipisahkan dari unsur suatu negara hukum. Sebab dalam sebuah pembentukan suatu negara akan dibuat pula hukum atau aturan yang mengatur masyarakatnya. Sudah umum bahwa antara warga masyarakat sendiri dengan suatu negara terjadi hubungan timbal balik. Hal tersebut diatas melahirkan suatu hak dan kewajiban antara masyarakat dan negara. Sehingga Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga masyarakatnya.

Dalam arti lain bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kedamaian, kepastian, ketertiban, dan kemanfaatan. Pengertian di atas menarik beberapa ahli untuk menyampaikan pendapatnya perihal pengertian dari perlindungan hukum yaitu :

1. CST Kansil menyatakan segala upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum.
2. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat membentengi suatu hal dari hal lainnya. Seperti contoh dalam kaitan dengan konsumen maka ada undang-undang perlindungan konsumen. Sehingga hukum memberikan perlindungan pada hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

3. Satijipto Raharjo mengungkapkan dengan memberikan pengayoman pada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan pada warga masyarakat supaya bisa menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Hukum bisa difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁶⁷

Hukum wajib memberikan perlindungan pada semua pihak sebab setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dan berfungsinya aturan hukum, sehingga secara tidak langsung hukum memberikan perlindungan pada tiap-tiap hubungan hukum atau segala aspek kehidupan masyarakat yang patuh pada hukum.

Perlindungan hukum adalah kewajiban negara itu sendiri, sebab negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Sehingga pengertian Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum bagi warga negara ada dua hal, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan), adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang mana rakyat diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

⁶⁷ Ibid, hlm.55.

2. Perlindungan hukum represif (pemaksaan), adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang mana lebih ditujukan penyelesaian sengketa.

Dikemukakan contoh Masalah yang telah diPutuskan Pengadilan Negeri Depok yang membatalkan Akta Hibah Pasca Terbitnya Sertipikat Hak Milik sebagaimana kasus dibawah ini. Bahwa Tuan ABDUL GAFFAR dan Nyonya SUPARTI adalah suami Isteri dan sudah lama tidak mempunyai keturunan atau anak maka pasangan suami istri tersebut mengangkat sebagai anak yaitu SLAMET SUPRIJANTO kecil pada tahun sekitar 1956 sebagai anak yang dibesarkan serta disekolahkan oleh mereka berdua sehingga menganggapnya sebagai anak sendiri.

Setelah Tuan ABDUL GAFFAR meninggal dunia tertanggal 24 Oktober 1999 sesuai surat kematian No.474.3/4/X/99, Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO mengurus surat keterangan Ahli Waris tanggal 28 Maret 2000 dari Almarhum yang menyatakan bahwa mereka adalah Ahli waris harta dari Almarhum adalah Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO dan Nyonya SUPARTI maka terbitlah atas sebuah objek berupa sebidang tanah di Jalan Pangkalan Jati Baru Raya No. 60 RT.01/RW.04. Limo Kota Depok seluas 1.975 M² (seribu Sembilan ratus Tujuh puluh lima meter persegi) Sertipikat Hak Milik atas nama mereka berdua yaitu Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO dan Nyonya SUPARTI.

Dalam pandangan Nyonya SUPARTI bahwa Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO adalah sebatas anak angkat, jadi dia tidak berhak mewarisi harta Almarhum suaminya, maka Nyonya SUPARTI berinisiatif untuk mengurus Peralihan hak tersebut pada PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam bentuk hibah dengan

cara merekayasa agar Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO menghibahkan tanah tersebut diatas kepada Nyonya SUPARTI sehingga bisa bebas menjual tanah peninggalan almarhum tersebut tanpa melibatkan Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO. Dan benar setelah dilakukan peralihan hak dengan cara Hibah tersebut maka keluarlah 4 Sertipikat Hak Milik tanah tersebut atas nama Nyonya SUPARTI tanpa menyebutkan nama Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO.

1. SHM No.0045/P.Jati Baru luas 300 M2 atas nama Ny.Suparti dan Drs. Slamet Suprijanto, dirubah dengan Akte Hibah No.1023/2001 tanggal 6 Desember 2001 di buat dihadapan Notaris Ny.Syamsul Faryeti, SH. PPAT Kota Depok.
2. SHM No.904/P.Jati Baru luas 487 M2 atas nama Ny.Suparti dan Drs. Slamet Suprijanto, dirubah dengan Akte Hibah No.1024/2001 tanggal 5 Desember 2001 di buat dihadapan Notaris Ny.Syamsul Faryeti, SH. PPAT Kota Depok.
3. SHM No.00451/P.Jati Baru luas 610 M2 atas nama Ny.Suparti dan Drs. Slamet Suprijanto, yang sudah dirubah dengan Akte Hibah No.205/2002 tanggal 4 Juni 2002 di buat dihadapan Notaris Firmansyah, SH. PPAT Kota Depok.
4. SHM No.905/P.Jati Baru luas 578 M2 atas nama Ny.Suparti dan Drs. Slamet Suprijanto, yang sudah dirubah dengan Akte Hibah No.1023/2001 tanggal 4 Juni 2002 di buat dihadapan Notaris Ny. Firmansyah, SH. PPAT Kota Depok.

Sehingga Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO tidak terima kemudian melayangkan gugatan pada Pengadilan Negeri Depok agar membatalkan sertipikat

Hak Milik yang telah dialihkan dengan cara Hibah dengan memalsukan tanda tangan darinya. Dan Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO menganggap telah merugikan dirinya karena tidak bisa menikmati apa yang sepatasnya menjadi haknya. Untuk kepentingan tersebut diatas Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO telah melaporkan perkara dengan dugaan penggelapan dan pemalsuan kepada Kepolisian Resort Depok tanggal 28 Agustus 2008 juga telah melakukan pemblokiran 4 Sertipikat hak milik tersebut ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) tanggal 11 Agustus 2006. Penyelesaian secara mediasi di Pengadilan Negeri pada tertanggal 12 Maret 2007 telah di lakukan tetapi tanggal 12 april 2007 tidak dapat melakukan perdamaian dan melanjutkan perkaranya persidangan di Pengadilan Negeri Depok. Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO selaku penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan.

Pada putusan pengadilan negeri depok, sesuai putusannya no. 14/PDT.G/2007/PN.DPK tanggal 27 Juli 2007, yang amarnya putusannya menyatakan : Bahwa secara hukum terhadap harta warisan dari Tuan Abdul Gafar (Almarhum) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak akan diwarisi secara bersama-sama antara Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO (selaku anak angkat selanjutnya disebut Penggugat) dan Nyonya Suparti (Ibu/Orang Tua Angkat disebut Tergugat) dengan konsekwensi hukum bahwa setiap tindakan Penggugat terhadap warisan Almarhum harus sepengetahuan tergugat atau sebaliknya; bahwa tergugat telah melakukan peralihan hak milik tanah atas nama penggugat dan tergugat tanpa

seijin atau sepengetahuan penggugat, karena penggugat tidak pernah bertemu atau menghadap Notaris Ny.Syamsul Faryeti, SH. adalah termasuk tindakan yang melanggar hukum dan sangat merugikan penggugat; bahwa perbuatan tergugat yang telah membalik nama hak milik dengan dasar hibah tanpa seijin atau sepengetahuan penggugat, serta menjual harta warisan tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum; Bahwa akta hibah tersebut telah di buat secara melawan hukum, oleh karenanya harus dianggap cacat hukum karena tidak ditanda tangani secara lengkap oleh tergugat ; bahwa terhadap akta hibah tersebut telah pula di buat secara melawan hukum karena secara hukum tidak lazim seseorang menghibahkan harta miliknya kepada dirinya sendiri. Oleh karenanya harus dianggap cacat menurut hukum dan selanjutnya akta hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Dengan dibatalkannya akta hibah tersebut oleh Pengadilan Negeri Depok yang berarti bahwa sertipikah hak milik akan kembali menjadi semula yaitu menjadi milik berdua antara penggugat dan tergugat. Upaya hukum banding dalam perkara perdata diatur dalam UU. tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pasal 21 ayat 1 No. 4 / 2004 yang menyatakan bahwa : “pada putusan pengadilan tingkat I, dapat dimintakan upaya hukum banding pada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali bila undang-undang menentukan lain.”

Perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hal ini dimaksudkan adalah untuk mencari suatu keadilan terhadap putusan hakim yang memenangkan gugatan penggugat terhadap pembatalan akta hibah atas sertipikat hak milik yang telah dibalik nama yaitu sebagai berikut :

- e. Berhak untuk mendapatkan kembali harta warisan Sesuai Putusan Pembatalan Akta Hibah oleh Pengadilan yang menegaskan serta menguatkan kembali sebagai ahli waris.
- f. Berhak untuk mengajukan pembukaan blokir pada kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Depok
- g. Berhak untuk mendaftarkan kembali sertipikat hak milik tersebut agar dilakukan pencoretan nama pemilik sertipikat dan mengembalikannya kepada yang berhak.
- h. Berhak untuk menjual obyek sengketa tersebut dengan sepengetahuan atau seijin dari dua belah pihak.

